



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 882 TAHUN 2025
TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM UNTUK PROGRAM DOKTOR
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan program studi pada rumpun ilmu agama, wajib memperoleh izin penyelenggaraan program studi dari Menteri Agama;
 - b. bahwa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk Program Doktor berdasarkan surat Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor: 048/KL.01.04/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi dalam Pembukaan Program Studi Bidang Ilmu Sosial, Politik, Administrasi, dan Komunikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Untuk Program Doktor pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
 3. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
 4. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dalam Rumpun Ilmu Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1012);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);

6. Keputusan Menteri Agama Nomor 244 Tahun 2019 tentang Pemberian Mandat kepada Direktur Jenderal yang Menyelenggarakan Pendidikan untuk dan Atas Nama Menteri Agama Menandatangani Izin Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM UNTUK PROGRAM DOKTOR PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.
- KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam untuk Program Doktor pada Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- KEDUA : Dalam Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, pengelola Program Studi wajib melakukan:
- a. pemenuhan persyaratan 5 (lima) dosen *homebase* dan program studi tercatat pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
 - b. pengajuan usulan Akreditasi Sementara untuk program studi baru ke Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak Keputusan ini mulai berlaku;
 - c. pengajuan akreditasi ulang paling lambat 9 (sembilan) bulan sebelum masa akreditasi berakhir; dan
 - d. penyesuaian data setiap tahun dan melaporkannya kepada Direktur Jenderal Pendidikan Islam melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi paling lambat setiap 1 (satu) bulan setelah akhir semester.
- KETIGA : Dalam hal Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2025

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,



SUYITNO